

**MEKANISME KEGIATAN ARISAN ONLINE DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDY KASUS DI TAKENGON, ACEH TENGAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**DISSARAMI, S.H
20203012024**

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1731/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME KEGIATAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDY KASUS DI TAKENGON, ACEH TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DISSARAMI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012024
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a24c75621f6



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a2c65ed94d2



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639d568f2f554



Yogyakarta, 15 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3c5d6860ad

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dissarami, S.H
NIM : 20203012024
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



DISSARAMI S.H
NIM. 20203012024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dissarami, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dissarami, S.H
NIM : 20203012024
Judul : "Mekanisme Kegiatan Arisan Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M.
26 Rabiul Akhir 1443
Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 196607041994031002

ABSTRAK

Arisan online dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara meteril, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan kegiatan arisan online yaitu kumpulan uang atau barang yang akan dibagikan secara berkala. Dalam praktiknya di Kota Takengon Aceh Tengah kegiatan arisan online ini menggunakan jenis arisan sistem menurun, mendatar, diuangkan dan berbentuk cash. Dengan menggunakan beberapa sistem ini, adanya ketentuan dalam arisan online yang mengakibatkan jumlah iuran yang berbeda atau sama dengan pendapatan dari hasil arisan pada masing-masing anggota dan penetapan jangka waktu yang bisa mengakibatkan kerugian dan ketidakjelasan pada pemain sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Mekanisme Kegiatan Arisan Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan yang diteliti adalah akad yang digunakan dalam praktik arisan online, kesenjangan jangka waktu dengan nominal arisan yang didapatkan oleh anggota arisan, dan berlakunya pendapatan penghasilan jasa owner yaitu selaku pengelola arisan dari hasil arisan online.


Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Subjek dari penelitian ini adalah para pihak yang ikutserta pada arisan online yaitu owner dan anggota arisan online. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk bisa menganalisis dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi.

Hasil penelitian menunjukkan didalam akad yang digunakan pada praktiknya sudah sah dan memenuhi syarat dan rukun pada ekonomi syariah. Dilihat dalam kesenjangan waktu dengan pendapatan arisan ada yang berdasarkan sesuai syariah dan diluar aturan syariah sehingga ada unsur yang menjadikan pendapatan hasil dari arisan terhadap kedua belah pihak dimana owner dan para anggota yang diterima ini adalah *syub'hat*, yakni merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman suatu arisan tersebut jika dilihat dari mekanisme yang dilaksanakan.

Kata Kunci: Mekanisme kegiatan, Arisan Online, Ekonomi Syariah.

MOTTO

**“GURU YANG BAIK
BERASAL DARI
MURID YANG LEMAH”
MARIO TEGUH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Kepada Allah Swt yang Mahakaya atas segala sesuatu dan Baginda Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sebagai uswatun hasanah bagi umatnya.*
- ❖ *Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mampu dan rela melebihi cinta dan kasih sayang, memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan studi S-2 ini, ringannya tangan mereka mendoakan, mudahkan tutur mereka memotivasi, semoga kelak Allah balaskan dengan ringannya langkah mereka menuju syurga. Tentu semua ini tidak akan pernah bisa penyusun capai tanpa dukungan dari kalian.*
- ❖ *Kepada guru-guruku yang telah sabar mendidik, mengajarkan, memotivasi penyusun, maka pantaslah gelarmu sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Karena memang hadirmu sangat berjasa bagi penyusun mulai dari Sekolah Dasar sampai sekarang ini.*
- ❖ *Almamater tercinta, Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

ج	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

موَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A Fa’ala
إِ ذُكِرَ	Ditulis Ditulis	I Žukira
أُ يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif فَالَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Faṭḥah + ya’ mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kaṣrah + ya’ mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl

Dammah + wawu mati أُصُول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl
------------------------------	--------------------	-----------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai Az-zuhailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâ

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini sehingga atas iringan ridlo-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat.

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad saw yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Berkat karunia dan ridlo-Nya jualah sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“MEKANISME KEGIATAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDY KASUS DI KOTA TAKENGON, ACEH TENGAH)”**

Tesis ini diajukan sebagai syarat awal untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun dari segi penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penyusun sangat berharap diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentu tidak murni dari semangat penyusun sendiri, melainkan ada bantu dari berbagai pihak baik secara materil maupun immateril. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penyusun.
6. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama panulis menjadi mahasiswa.

7. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, dan Dr. Abdul Mughist, S.Ag, M.Ag. selaku penguji 1 dan penguji 2 yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang luar biasa sehingga menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
8. Kepala Pustaka dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua penyusun terdahulu yang karya tulisnya membantu dan menginspirasi serta menambah khazanah pengetahuan penyusun.
10. Kepada Ayah tersayang Drs. M. Samin dan Ibunda tercinta Dra. Darmawati yang telah mampu dan mau mengizinkan penyusun kembali menuntut ilmu. Tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berkat mudahnya lisan mereka berdua mendoakan penyusun sehingga bisa sampai ke tahap ini. harapan terbesar penyusun adalah bisa membahagiakan mereka berdua dengan sukses menggapai cita-cita yang mereka harapkan.
11. Suandra Oviantara, selaku partner yang senantiasa selalu memberi dukungan dan masukan dalam proses menyelesaikan tulisan ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini di antaranya: Dessy Carolina, S.H., M.H., Robi'ah Awaliyah, S.H., M.H., Ulfia Nur Faiqoh, S.H., M.H., Wawan Afriadi, S.H., M.H., Jamiludin, S.H., M.H., Muhammad Fikri Asnawir, S.H., M.H., Nizar Zikri Romdhani, S.H., M.H.,

13. Para Sahabat Karib Taufiq Hidayat, S.H., M.H, Tuah Itona, S.H., M.H, Ruhdiara, S.H., M.H., Frina Oktalita, S.H., M.H., Agus Junaidi, S.H., M.H.,

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah tercurahkan kepada penyusun, penyusun ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan kritik, saran, dukungan, nasihat, arahan, dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini. semoga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapatkan alasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 02 Desember 2022

Penyusun



DISSARAMI, S.H
NIM. 20203012024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	15
1. Arisan Secara Online	15
2. Definisi al- <i>Hilah</i> ” al-syar’ <i>iyah</i>	20
3. Perinsip ekonomi syariaah.....	22
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KONSEP <i>Hilah Sar’iyah</i> DAN KEABSAHANNYA DALAM EKONOMI SYARIAH	30
A. Pengertian <i>Hilah Sar’iyah</i> dan Dasar Hukumnya.....	30
1. Pengertian <i>Hilah Sar’iyah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Hilah Sar’iyah</i>	32
B. Landasan Kaidah Akad Ekonomi <i>Syariah</i>	35
1. Rukun dan syarat ekonomi <i>syariah</i>	36
2. Syarat terbentuknya suatu akad	40
3. Berlakunya akibat hukum suatu akad ekonomi <i>syariah</i>	46

C. Keabsahan Hillah Syar'iyah pada Ekonomi Syariah.....	48
1. Nilai dan rinsip Ekonomi Syariah.....	48
2. Pembagian <i>Hilah Syar'iyah</i> menurut para ulama	52
3. Praktik <i>Hilah Syar'iyah</i> terhadap tujuan Syariat	59
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI	
MAYSARAKAT KOTA TAKENGON	63
A. Gambaran Umum Masyarkat Kota Takengon.....	63
1. Arisan Uang	64
2. Arisan Barang	71
B. Gambaran Umum Praktik Arisan Online di Kota Takengon.....	79
C. Usaha Owner dan Anggota Arisan Online Menghindari Kegiatan yang	
Bertentangan dengan Syariah	84
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN ONLINE DI	
KOTA TAKENGON	89
A. Analisis Terhadap Aturan dan Sistem Permainan Arisan Online.....	89
1. Subjek	89
2. Objek.....	91
3. Perjanjian	109
B. Pendapatan penghasilan Arisan Online Ditinjau pada Akad Ekonomi Syariah	124
1. Aspek-aspek hukum pada arisan online dalam perspektif hukum ekonomi	
syariah.....	124
2. Pendapatan hasil arisan online terhadap tinjauan ekonomi syariah.....	129
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran-saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, di samping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan lainya.¹ Kegiatan ini merupakan salah satu contoh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Terdapat berbagai pendekatan untuk menjawab tuntutan hidup sehari-hari seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana secara cepat dan tentunya dengan cara yang mudah guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.

Dalam hal ini, telah muncul sistem arisan yang semakin modern berbasis online sebagai akibat dari maraknya sistem informasi dan gaya hidup masyarakat. Arisan online adalah sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang tersedia untuk masyarakat umum saat ini. Berkat sistem ini, peserta arisan tidak perlu keluar rumah hanya dengan smartphone untuk menggunakan media sosial.

Secara umum, arisan yang disebut juga dengan simpanan bersama atau *company saving* adalah kumpulan uang atau barang yang akan dibagikan secara berkala. Semua anggota arisan itu diwajibkan untuk menyetorkan uang yang telah

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

ditentukan setiap kali mereka mengadakan kelompok arisan secara bergilir dalam grup online. Anggota yang mendapat giliran berikutnya menerima sejumlah uang yang telah terkumpul.

Arisan diqiyaskan dengan *Al- qardh* yaitu utang piutang. Pada prinsipnya, arisan seperti ini adalah pinjaman antar para peserta.² Bagi kelompok anggota arisan yang awalnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan giliran dikatakan sebagai anggota yang berhutang, ini berarti bahwa anggota yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan arisan terlebih dahulu memiliki kewajiban untuk membayar. Sedangkan anggota arisan lainnya bisa dikatakan menabung. Tiap-tiap pihak yang ikut serta pada sistem arisan memberikan pinjaman/utang adalah *manfa'ah*³.

Untuk menghindari perselisihan, manfaat harus jelas dalam objek akad. Akad dapat batal jika manfaat atau objek tidak jelas. Adanya kejelasan akad tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; 1) untuk memastikan bahwa manfaat kegiatan ini diperbolehkan, 2) untuk memastikan kapasitas menerima manfaat yang nyata sesuai dengan *syariah*, 3) untuk memastikan bahwa manfaat diidentifikasi secara khusus agar menghilangkan *al-Jahalah* (ketidaktahuan), yang akan menyebabkan perselisihan, dan 4) untuk memastikan bahwa manfaat diperbolehkan oleh *syara'*.

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 205.

³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Cet1 ; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153.

Ketentuan yang berkaitan dengan kemanfaatan jasa seseorang harus mubah, atau tidak boleh diharamkan oleh syara'. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban atas pekerjaan yang dilakukan. Dimana para fuqaha sepakat, berdasarkan nash-nash shahih, mengatakan bahwa pekerjaan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syara' tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, meskipun para pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan hukum menurut hukum syariah, akad tidak dapat dianggap sah jika mengakibatkan terciptanya sesuatu yang melawan hukum.

Adapun praktik arisan online yang diterapkan di kota Takengon hanya berdasarkan kepercayaan antara orang yang saling bertemu secara online melalui media sosial tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang orang yang akan menjadi anggota. Owner atau pemilik arisan ini bertanggung jawab untuk mengelola perolehan dana untuk dibagikan kepada anggota secara bergiliran. Sistem yang digunakan dalam praktik arisan online juga diatur oleh owner sebelum calon anggota mengikuti kegiatan. Terdapat arisan uang yang menggunakan sistem menurun dan mendatar dan arisan barang yang menggunakan sistem menurun, mendatar, diuangkan, dan berbentuk cash.⁴

Dalam sistem arisan menurun ini terdapat adanya pembayaran iaran berbeda dengan pendapatan arisan. Sistem arisan yang mendatar yaitu pembayaran iuran yang sama dengan antar anggota dan hasil pendapatan arisan antar anggota itu juga

⁴Hasil Wawancara dengan Fitri, sebagai pihak anggota arisan online di Kota Takengon.

mendapatkan hasil yang sama pula. Arisan sistem diuangkan merupakan permainan arisan berupa barang yang bisa nantinya hasil arisan yang ingin didapatkan bisa ditukar berupa uang sesuai dengan nominal harga barang yang diarsikan sebelumnya. Arisan berbentuk cash yaitu arisan menggunakan kegiatan seperti jual-beli namun hanya dinamakan arisan online.⁵

Setiap owner dari arisan itu mempunyai peranan sebagai pengelola sekaligus menjadi anggota yang ikut serta dalam kegiatan arisan. Peran owner sangat dibutuhkan untuk menentukan aturan dan langkah-langkah dalam mengikuti arisan. Di dalam arisan tersebut uang menjadi komoditi utamanya. Arisan online yang marak dilakukan mulai dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa itu, dapat mengakibatkan keuntungan maupun kerugian, baik secara materi maupun non materi. Arisan berbasis media sosial juga rentan oleh penipuan owner dan peserta.

Setelah anggota mendaftarkan diri pada arisan online, peserta tersebut wajib membayar administrasi yang telah ditentukan terhadap pihak owner yang dikumpulkan di karena kan owner merupakan pegelola kegiatan tersebut maka owner harus mendapatkan upah dari jasa arisan itu sendiri. Kemudian para anggota diberikan pilihan slot yang tersedia. Aturan slot peserta yang awal lebih cepat mendapatkan hasil arisan dan slot bagian akhir lebih lama mendapatkan hasil dari arisan tersebut, hal demikian pada prinsip keadilan *syariah* adanya adil dalam arti

⁵Hasil Wawancara dengan Rani, sebagai owner arisan online di Kota Takengon.

sama dan adil dalam arti keseimbangan. Dimana hal tersebut bisa terlarang dalam konsep keadilan pada ekonomi *syariah*⁶ yang diterapkan pada penawaran slot.

Kegiatan arisan ketika anggota yang sudah tercatat nama nya dalam arisan tetapi kegiatannya belum dimulai kemudian ada hal atau halangan yang membuat salah satu anggota ini membatalkan kegiatan arisan tersebut maka dia harus denda membayar sejumlah nominal uang yang sudah disepakati dan harus mencari pengganti untuk menggantikan slot yang dia ambil sebelumnya jika tidak memenuhi syarat tersebut dia akan diviralkan di media sosial dengan hal “php” slot.⁷ Dalam hal ini terdapat permasalahan kerugian yang didapatkan pihak owner yang menjadikan kegiatan ini mempunyai resiko besar terdapat dampak kerugian apalagi kegiatan terlaksanakan pada sistem online yang menggunakan hanya media sosial.

Arisan pada sistem barang memberikan jumlah iuran yang telah ditetapkan pihak owner, namun banyak kita ketahui bahwa harga barang sangat bisa terjadi berubah setiap waktunya turun ataupun naik, ada hal yang di untung rugikan dalam perputan arisan barang yaitu pada jangka waktu yang diterapkan karena tidak adanya suatu perjanjian mengenai perubahan suatu dari harga nominal barang, kemudian nominal harga barang tersebut nyatanya lebih mahal atau lebih murah seiring berjalanya waktu yang mengakibatkan keuntungan dan kerugian dari setiap pemain

⁶ Muhamad ‘Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, terj. H. M. Nur Ahmad Musyaffiq (Jakarta: Gaya Media ratama, 2007), hlm. 203.

⁷ Hasil wawancara dengan Yanti, sebagai owner arisan online di Kota Takengon

yang ikutserta dalam kegiatan arisan barang ini bisa terjadi pada ketentuan konsep *hilah syar'iyah* yang terlarang.

Hal ini terjadi karena adanya pemberian keuntungan dan kerugian pada materi maupun nonmateri terhadap pihak owner dan anggota yang telah disyaratkan sebelumnya⁸. Dalam Islam, kegiatan arisan harus mengandung unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, karena merupakan salah satu cara untuk menutupi kebutuhan individu yang perlu membantu mereka menghindari pantangan muamalat.⁹

Dengan arisan online yang menggunakan beberapa sistem ini, penyusun merasa banyak terjadinya masalah yang mengakibatkan melanggar aturan *syariah* terjadinya *hilah syar'iyah* yang terlarang, dari adanya jumlah iuran yang berbeda dengan antar anggota, pendapatan arisan yang berbeda antar anggota, jangka waktu yang bisa mengakibatkan kerugian atau keuntungan pada anggota, adanya ketidakpastian pada penerapan aturan yang dilaksanakan pada kegiatan arisan sehingga bisa melanggar prinsip ekonomi *syariah*.

Dari latar belakang di atas, penyusun meneliti bagaimana praktik arisan online dalam aturan ekonomi *syariah* karena terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban *owner* maupun anggota arisan dimana sebahagian dari sistem arisan online bersifat

⁸ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 11.

hilah syar'iyah dan sebagian aturan kegiatan arisan online bertentangan dengan prinsip ekonomi *syariah* sehingga penyusun ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan judul “MEKANISME KEGIATAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDY KASUS DI KOTA TAKENGON, ACEH TENGAH)”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah ditulis, selanjutnya riset ini mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan owner dan anggota arisan online untuk menghindari praktik muamalah yang bertentangan dengan *syariah*?
2. Bagaimana konsekuensi dari pendapatan arisan online menurut perspektif ekonomi *syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam penyusunan penelitian ini didasarkan kepada pokok permasalahan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan owner dan anggota arisan online untuk dalam menghindari praktik muamalah yang bertentangan dengan *syariah*.
2. Untuk menjelaskan status hukum dari pendapatan arisan online menurut perspektif ekonomi *syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi *syariah* serta memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini dapat menjawab problematika masyarakat mengenai kepastian hukum muamalah dari arisan uang maupun barang, sehingga masyarakat dapat meninggalkan transaksi-transaksi yang tergolong *syub'hat* (samar-samar) serta mengetahui jenis arisan mana saja yang di perbolehkan dalam ekonomi *syariah*.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran beragam bahan pustaka terkait tema mengenai “Mekanisme Kegiatan Arisan Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” peneliti menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, Uton Utomo tahun 2019 Jurnal Hukum. yang berjudul “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian” Hasil studi menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikut arisan dan sepakat melaksanakan rules dari arisan maka pihak tersebut sudah mengikat dirinya dalam perjanjian arisan, adanya

saling percaya dan hasil transaksi merupakat alat bukti yang sah bagi para pihak arisan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Dia Prastyana Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan yang Dirugikan Dalam Arisan yang Berbasis Online” Hasil studi menunjukkan bahwa Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dapat disimpulkan bahwa termasuk perjanjian tak bernama serta mengenai perlindungan hukumnya secara tidak langsung diatur dalam KUHperdata dan UU ITE.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Brigita Shinta Bethari, Jurnal Hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online” Hasil studi menunjukkan bahwa Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengatuhi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana arisan online dan upaya penegakan hukum bagi pealaku tindak pidana penipuan arisan online.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita, Irfa Roidatul Khoiriyah, Jurnal Hukum Islam. yang berjudul “Akad Arisan Online: antara Tolong Menolong dan Riba” Dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan

¹⁰Magdalena Sukaryanti, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*, Jurnal Hukum Patik (2019).

¹¹Dia Prastyana *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan yang Dirugikan Dalam Arisan yang Berbasis Online*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2021).

¹²Brigita Shinta Bethari, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, Supremasi Jurnal Hukum (2021)

konseptual dan pendekatan sosiologis, hasil penelitian ini menunjukkan peserta arisan online saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Dalam kitab undang-undang Hukum perdata, praktik arisan ini termasuk kedalam perjanjian utang piutang, perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan pasal 1320.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Erin Oktaviana dan Denny Suwondo, Jurnal Hukum, yang berjudul “Tinajuan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anggota dalam Arisan Online” penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum pihak-pihak yang ada dalam pelaksanaan arisan online dan untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak bilamana terjadi kesepakatan dalam perjanjian arisan online, penelitian ini adalah yuridis empiris.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Nur, Nila Satrawati, dalam Jurnal Ilmiah, yang berjudul “Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer” Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan menurun online, dan untuk memahami pandangan ulama kontemporer tentang pelaksanaan arisan menurun online. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka pendekatan yang dilakukan yaitu sosiologis dan syar’i,¹⁵

¹³ Ramadhita, Irfa Roidatul Khoiriyah, *Akad Arisan Online: antara Tolong Menolong dan Riba*, Jurnal Hukum Islam (2020).

¹⁴ Erin Oktaviana, Denny Suwondo, *Tinajuan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anggota dalam Arisan Online*, Jurnal Ilmu Hukum (2022).

¹⁵ Anita Nur, Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Ilmiah (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Erlin Kusnia Dewi, Jurnal Kontruksi Hukum, yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam membahas permasalahan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan arisan online dan sanksi pidana terhadap Bandar arisan daring berdasarkan UU ITE No 19 tahun 2016.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Gita Kartikasari dan Sri Maharani, Jurnal Hukum, yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi” masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antar anggota dengan owner arisan online serta bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang dirugikan, penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, Jurnal Ekonomi Syariah, yang berjudul “Analisa Praktik Arisan Barang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian adalah ketua-ketua

¹⁶ Erlin Kusnia Dewi, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Kontruksi Hukum (2021).

¹⁷ Maria Gita Kartikasari, Sri Maharani, *Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi*, Jurnal Hukum Yustisia Tirtayasa, (2022).

arisan barang dan anggota-anggota barang dan objeknya adalah praktik arisan barang.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Idris, *Jurnal of Islamic Economics and Business*, yang berjudul “Model Arisan Sembako Tinjauan Fiqh dan Ekonomi” penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota yang akan mengadakan pesta pernikahan dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah hasil kuisisioner yang diberikan kepada responden¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Adila Rachmaniar Putri, *Jurnal Ekonomi Islam*, yaitu berjudul “Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga dan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan mewawancarai masyarakat setempat dalam ikutserta di kegiatan ini²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ruwaidah, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, yaitu berjudul “Arisan Uang dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga menurut Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini bertujuan untuk memberikan

¹⁸ Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, *Analisa Praktik Arisan Barang*, *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021).

¹⁹ Muhamad Idris, *Model Arisan Sembako Tinjauan Fiqh dan Ekonomi*, *Jurnal of Islamic Economics and Business* (2020).

²⁰ Adila Rachmaniar Putri, *Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam* (2018).

pengaruh baik konsumtif maupun produktif dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah Ahmad Nur, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, yaitu berjudul “Tinajuan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang diganti Barang”²² penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggantian arisan uang yang diganti barang dan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif metode pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi terhadap arisan uang yang diganti barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Varatisha Anjani Abdullah, Jurnal Komunikasi, yaitu berjudul “Arisan sebagai Gaya Hidup” penelitian ini bertujuan untuk arisan terjalin dengan silaturahmi yang baik, tidak berubah menjadu gaya hidup dimana berkembang pula yang namanya fashion dan penelitian ini mengkaji fenomena gaya hidup di masyarakat²³

Penelitian yang dilakukan oleh M.Yarham, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, yaitu berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Julo-Julo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum praktik utang-piutang di dalam arisan julo-julo yang dilakukan masyarakat, dan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif

²¹ Ruwaidah, *Arisan Uang dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (2021).

²² Nurfadillah Ahmad Nur, *Tinajuan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang diganti Barang*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2022).

²³ Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan sebagai Gaya Hidup*, Jurnal Komunikasi (2016).

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan arisan julo-julo.²⁴

Penelitian ini dilakukan oleh Febriyora Surya Pratiwi, Jurnal *Information Engineering and Educational Technology* yang berjudul “Analisa kegiatan Arisan Online yang dilakukan di Grup Facebbok”²⁵ penelitian ini bertujuan untuk meneliti beberapa kelompok untuk mengetahui bagaimana perilaku anggota kelompok arisan dalam menjalankan arisan online dan penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara umum tentang grup arisan berupa akun mana yang menjadi admin/anggota.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewa Sang Ayu, Jurnal Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Kerugian yang diakibatkan oleh Arisan yang berbasis Online”²⁶ penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apa saja dampak yang diperkirakan terjadi apabila melakukan arisan online dan terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian dan penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menelaah undang-undang yang terkait dalam hal ini.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan adanya perbedaan setiap rujukan yang digunakan, terdapat substansi, variable serta objek dan perspektifnya yang digunakan berbeda sehingga tidak adanya kesamaan khusus yang berkaitan

²⁴ M. Yarham, *Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Julo-Julo*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia (2022).

²⁵ Febriyora Surya Pratiwi, *Analisa kegiatan Arisan Online yang dilakukan di Grup Facebbok*, Jurnal *Information Engineering and Educational Technology* (2020).

²⁶ Dewa Sang Ayu, *Perlindungan Hukum atas Kerugian yang diakibatkan oleh Arisan yang berbasis Online*, Jurnal Ilmu Hukum (2020).

dengan mekanisme kegiatan arisan online ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, dan dimana kajian peneliti mengenai sistem arisan berbentuk uang dan barang yang kemudian penyusun akan menganalisis hasil penemuan lapangan berdasarkan dengan jenis penelitian yang penyusun gunakan maka terdapat adanya perbedaan juga pada hasil analisis tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Arisan Secara Online

Arisan online merupakan kegiatan sosial ekonomi yang lazim dilakukan di masyarakat di sosial media dengan tujuan silaturahmi ataupun ekonomi. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang melalui kepesertaan ataupun anggota yang didasarkan kesepakatan dan perjanjian bersama, kemudian diundi sambil menunggu giliran, siapa yang kemudian mendapat arisan tersebut.²⁷

Sistematika dalam arisan adalah menghimpun uang iuran yang telah disepakati bersama di awal oleh seluruh anggota lalu menentukan urutan dalam penarikan uang bila sudah jatuh tempo. Penentuan siapa yang akan menjadi penerima tarikan adalah berdasarkan kesepakatan bersama atau ditentukan sesuai kebutuhan, di dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan arisan secara online yaitu adanya admin arisan dan peserta arisan.

²⁷Rahmawati, *Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang, Skripsi* (2019) hlm.2.

Admin arisan adalah orang yang bertindak mengatur dan mengelola jalannya arisan. Admin arisan biasanya telah ditentukan di awal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai owner yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan dan mendapat fee sebagai jasanya mengelola arisan tersebut. Peserta arisan merupakan anggota dalam arisan yang ikut sepakat dari segala ketentuan jalannya arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian ataupun aturan yang akan diterapkan dalam arisan secara online.

a. Unsur-Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, kedua pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur- unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁸

b. Akad *Qardh*

Dalam arisan akad yang digunakan yaitu akad *qardh* , *qardh* secara etimologis berarti potongan. *Qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-syai'* yaitu memotong sesuatu. *qardh* secara terminologis adalah pemiutang meminjamkan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimaafkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) di kemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya. Karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang memberikan utang.²⁹

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273-274.

Utang-piutang diperbolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 11 Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari buku Imam Mustofa secara garis besar terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* , antara lain:

- 1) *Qardh* dilakukan dengan *sighat ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan saling memberi dan mengerti).
- 2) Kedua pihak yang terlibat akad haruslah cakap hukum, *baligh* dan tanpa paksaan. Berdasarkan syarat ini, maka akad *qardh* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa maka hukumnya tidak sah.
- 3) Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran atau padanan nilainya (*mitsil*). Sedangkan menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

- 4) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas. Hal ini untuk menghindari perselisihan antara kedua pihak. Para ulama berbeda pendapat mengenai harta yang dapat dijadikan objek dalam *qardh*.³⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tersebut haruslah harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak dapat terjadinya perbedaan nilai. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat harta tersebut memiliki nilai seperti barang dagangan, dapat ditakar, dapat dihitung dan juga memperbolehkan benda yang tidak dapat diserahkan.³¹

Jumhur Ulama membolehkan pada setiap harta apa saja yang dijadikan tanggungan. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*mu'awadah*). Jadi, transaksi yang semula diniatkan kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Sebagaimana definisi di atas, maka termasuk riba adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak yang meminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad, maka jika tambahan atau kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka hal ini bukan riba melainkan disebut

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 375-376.

sebagai hibah atau hadiah. Bentuk riba dalam utang piutang antara lain, riba *qardh* dan riba jahiliyah.

2. Definisi *al-Hilah al-syar'iyah*

Secara etimologi, *hilah syar'iyah* dalam bahasa arab disebut dengan *al-hiyal jama'* yaitu kecerdikan, kepandaian menganalisa dan kemampuan merespon dengan tajam. Kata *hilah* berasal dari kata *hala-yahulu-haulan-ha'ulan wa hilatan* yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (*muslihat*).³² *Hilah* dapat juga berasal dari kata *ihlala* dan *tahayala* yang berarti melakukan atau memakai siasat tipu daya.

Secara istilah, *hilah* memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara bahasa, mukhtar yahya dan fatchurrahman mendefinisikan *hilah* sebagai suatu siasat yang digunakan untuk menghindari kewajiban *syar'iyat*. Imam al-Syatibi, memaknai *hilah* dengan “melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum *syara'* lainnya”³³ menurut Ibnu Taimiyah *hilah* adalah suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan yang baik, maupun yang buruk.

Berdasarkan pengertian *hilah* secara etimologi dan terminology, terlihat bahwa pengertian *hillah* tidak dibatasi dengan tujuan yang akan

³² Ahmad Warson Munawir, al-Munnawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975). Hlm 335-336.

³³ Abdul Aziz Dahlan, et all. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm 553.

dicapai apakah sesuatu yang haram atau tidak, sehingga pengertian *hilah* dimaknai secara umum. Adapun definisi *hilah* yang diungkapkan oleh usuliyin di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam pengertian *hilah* di atas dapat dipahami bahwa pelaku *hilah* dalam upayanya berusaha merubah substansi hukum *syar'i*.

Adapun “*syar’iyyah*” adalah bentuk masdar mua’annas dari kata *syara’a* dengan tambahan *al-ya’ al-nisbah dan al-ta’ al-marbutah* yang berarti dibangsakan kepada *syara’* menurut peraturan dan tata hukum. Apabila kedua kata itu digabungkan *al-hilah al-syar’iyyah* dapat diartikan menjadi suatu taktik atau siasat untuk merubah bentuk hukum *syara’* dengan cara tipu daya. Tujuan dari melakukan *hilah* adalah untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban *syara’* dengan melakukan hukum *syara’* yang jika dilihat sepintas terlihat benar namun bila dicermati terlihat adanya suatu penyimpangan.³⁴

Wahbah al-Zuhaily membagi *hilah* kepada dua macam:

a. *Hilah syar’iyyah* yang diperbolehkan yaitu

Suatu persoalan tertentu yang digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan *hilah* jika hal tersebut tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan *syar’i*.”

³⁴ Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah’ syar’iyyah*, Disertasi, (Pekan Baru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau) hlm 322.

Maka hal ini diperbolehkan karena tidak bertujuan untuk membatalkan hukum *syar'i* atau melepaskan diri dari suatu kewajiban yang di tanggung oleh seseorang untuk menjadi solusi atau cara keluar dari kesempitan.

b. *Hilah Syar'iyah* yang dilarang yaitu :

“*Hilah* yang bertujuan merubah substansi hukum *syar'i* pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia. Seperti *hilah* yang objeknya menggugurkan hak syufah dan menghususkan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan hak pencurian.” *Hilah* hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at menjadi hukum lain melalui suatu praktik yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran *hilah* hukum semacam ini masih diperdebatkan di kalangan sejumlah ulama.

3. Perinsip ekonomi syariaiah

a. Tauhid

Merupakan fondasi dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu segala aktifitas manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk ekonomi dan bisnis.³⁵

b. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara baik dan adil.

c. Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) kepada Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis khususnya, adalah sebagai berikut:

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Eonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument Negara dan Pasar* (Jakarta; Rajawali), 2013, hlm. 24.

- 1) Berkata benar dan jujur
- 2) Berperilaku tanggungjawab, dapat dipercaya dan kredibilitas
- 3) Memiliki kecerdikan, kebijaksanaan dan intelektual
- 4) Bagus dalam komunikasi, keterbukaan dan pemasaran

d. *Ma`ad*

Secara harfiah *ma`ad* berarti kembali, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat” artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal shaleh). Namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia, karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat kesenangan akhirat tidaklah seberapa.³⁶

Landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu: keimanan kepada Allah (Tauhid) kepemimpinan (khilafah) dan Keadilan (a`dalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ ibadah mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-quran dan sebagainya),

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

muamalah (termasuk ekonomi), Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang diciptakan mempunyai satu tujuan.³⁷

G. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan desain penelitian, maka diperlukan sebuah metode penelitian agar mendapatkan suatu tujuan penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mencari pokok permasalahan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini juga bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁸ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini ialah menyelidiki tentang mekanisme kegiatan arisan.

³⁷ Lukman Hakim, *Pinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung : Erlangga 2012), hlm. 4.

³⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

2. Pendekatan Penelitian

Dari berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian penyusun menggunakan pendekatan Hukum Islam yakni peneliti mengkaji dan menganalisis fenomena hukum bermuamalah menggunakan norma-norma Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Adapun responden dalam penelitian ini adalah narasumber dari admin atau owner yaitu selaku pengelola dalam mengadakan kegiatan arisan online dan anggota atau pihak-pihak yang ikut serta dalam bermain di kegiatan arisan online tersebut, kemudian observasi dengan mengadakan pengamatan langsung kepada narasumber yang melakukan kegiatan dari arisan online. Tujuan penyusun dalam hal ini untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam kegiatan arisan online. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan dan data atau keterangan yang bersangkutan dengan topic pembahasan yang diteliti.⁴⁰

³⁹ Muhamad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada, 2005), hlm. 136.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: T Rineka Cipta, cet. VII, 2005), hlm. 101.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Proses pemeriksaan data dilakukan dalam memeriksa data yang telah disusun oleh peneliti sehingga dapat mengurangi kesalahan dan memperbaiki sistematika penyusunan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu proses menyeleksi dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kedalam sub-sub yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga tercipta kesesuaian antara tema dengan sistematika penyusunan.

c. Verifikasi

Verifikasi hampir sama dengan kualifikasi, namun dalam verifikasi proses seleksinya digunakan untuk menyeleksi data mana yang sesuai dengan tema penelitian atau tidak.

d. Analisis

Setelah data terkumpul dan telah disusun sebagaimana sistematika penyusunan, kemudian proses selanjutnya menganalisis data-data tersebut sehingga dapat memecahkan masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah.

e. Pembuatan Kesimpulan

Setelah semua data tersaji dan telah dianalisis berdasarkan perspektif yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dari semua

data yang telah disajikan kedalam suatu kesimpulan yang ringkas namun bermakna.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis *deskriptif kualitatif* adalah mendeskripsikan suatu permasalahan yang bersifat factual secara sistematis. Metode ini merupakan metode analisa data dengan menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.⁴¹ Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah penyusun mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan ekonomi *syariah* Setelah mendapatkan data, kemudian penyusun akan menganalisis secara *deskriptif kualitatif*, dengan penyusunan *deduktif*, yaitu penyusunan dari data umum dikelola ke data khusus yang menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penyusun dalam melakukan penelitian. Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian.

Bab Kedua, bab ini berisi kajian teori yang berkaitan penjabaran lebih lanjut, berupa pengertian *hilah sya'iyah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad ekonomi *syariah*, syarat-syarat keabsahan *hilah syar'iyah* dalam ekonomi *syariah*.

⁴¹ Burhan, Bungin, *Analisis Data enelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm. 5.

Bab Ketiga, Menjelaskan tentang gambaran umum praktik arisan online di Kota Takengon, mekanisme kegiatan arisan online berupa uang dan barang, dan usaha owner dan anggota arisan online menghindari kegiatan yang bertentangan dengan syariah..

Bab Keempat, terdapat pembahasan yang memaparkan hasil secara menyeluruh dari laporan penelitian yang mengenai hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, yaitu menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap arisan online di Kota Takengon.

Bab Kelima, Dalam penulisan ini berisi tentang kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilakukan, dan juga berisi tentang saran-saran untuk penelitian berikutnya, dan pada bagian ini akan menjadi jawaban sederhana dari rumusan masalah yang diajukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa arisan online yang dilakukan owner dan para anggota di Kota Takengon, Aceh Tengah dalam perspektif ekonomi *syariah* :

1. Praktik muamalah pada arisan online yang dilakukan di Kota Takengon, Aceh Tengah terdapat beberapa owner dan anggota dalam menghindari aturan dan ketentuan yang bertentangan dengan *syariah*. Bentuk dari upaya yang diterapkan dengan memberlakukan batasan-batasan sesuai dengan jenis arisan dalam kesepakatan bersama antara owner dan anggota untuk melakukan arisan online yang akan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum *syariah*. Sehingga praktik yang dilakukan terhadap arisan online di Kota Takengon, Aceh tengah tersebut dari pihak owner dan anggota tidak sepenuhnya berupaya menghindari peraturan yang bertentangan dengan *syariah*.
2. Konsekuensi dari pendapatan arisan online menurut perspektif ekonomi *syariah* di Kota Takengon, Aceh Tengah dalam mendapatkan hasil dari arisan bagi para pihak yaitu owner dan anggota telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut akad ekonomi *syariah*, namun jika

dilihat dalam sistem permainan arisan online ada yang berdasarkan sesuai *syariah* dan diluar aturan *syariah* sehingga ada unsur yang menjadikan pendapatan hasil arisan yang diterima owner dan para anggota adalah *syub'hat* yakni merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman suatu arisan tersebut jika dilihat dari mekanisme yang dilaksanakan.

B. Saran-saran

1. Kepada owner dan para pemain muslim yang ikutserta dalam arisan online, alangkah lebih baik jika owner arisan menerapkan arisan dalam sistem yang menghindari larangan aturan pada *syariah*, dalam melaksanakan arisan ini seharusnya owner lebih berperan dalam menciptakan perjanjian dan aturan. Kesesuaian keadilan dalam arti keseimbangan sehingga para anggota yang ingin mengikuti permainan menabung ini sesuai dengan *syariah* dalam kegiatan yang dijalankan dan para anggota yang ikutserta mengikuti aluran yang benar pula untuk melaksanakan kegiatan arisan online.
2. Namun apabila penerapan arisan online tidak semua berbagai sistem bisa terlaksanakan sesuai *syariah*, alangkah baiknya kepada para owner dan anggota pemain arisan online mengelola arisan yang penerapannya sesuai dengan landasan *syariah* saja, tidak perlu menciptakan arisan merugikan antar pihak baik terhadap owner dan anggota di kegiatan arisan online lebih baik kembali sesuai dengan prinsip aturan dalam ekonomi *syariah*, sehingga

terdapat unsur kejelasan pada iuaran arisan, pendapatan arisan, mekanisme kegiatan arisan dan kesesuaian dengan jangka waktu kegiatan yang diterapkann.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Aziz Dahlan, et all. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Cet1 ; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009),

A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Ahmad Mujahidin, *Eonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali, 2013).

Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: pt. Gramedia pustaka Utama 2018).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Ahmad Warson Munawir, al-Munnawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975)

Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī“ al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Ma“ārif, 1971).

- Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al- Muthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2003).
- Ash Shawi Al Maliki Ahmad, *Tafsir al-Shawiy* (Beirut : dar al fikr 1993).
- Departemen Agama Ri, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponogoro, 2010).
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011).
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2022)
- Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah syar'iyah*, Disertasi, (Pekan Baru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau)
- Ibnu Qayyim al-jauziah, *I'iam am-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Muhaqiq Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid, (Bairut: Dar al;Fikri, 1997).
- Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah* (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ishaq Al- Syatiby, *al Muwafaqat fii Ushul al-fiqh*, (Kairo : Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro,1975).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Lukman Hakim, *Pinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung : Erlangga 2012).
- Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice*, (1984).

- Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah”* (Surabaya: Central Media, 1992).
- Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018).
- Muhamad ‘Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, terj. H. M. Nur Ahmad Musyaffiq (Jakarta: Gaya Media ratama, 2007)
- Muhammad Abdul Wahab Bahri, *al-Hiilu fii al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Syarh Ma Warada fiiha min al-Aayat wa al-Ahaadits*, (Mesir: Mathba’ah al-Sa’adah, 1974).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Rawâi’ul Bayan* (Mekah : Darul Mawahib Al-Islamiyah)
- Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Misra: Ali Assabais, 1953).
- Muhamad Firdaus , *Edukasi Profesional Syariah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Riyanti dkk, *Pedoman Penyusunan Tesis* (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah, 2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid Iii*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003).
- Taqiyyuddin Ibn Taymiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.)
- Umni Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap rekonoman Umat)*, (Kendari, Vol 7 No. 2 2014).

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking sebuah teori konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2010

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Karya Ilmiah

Adila Rachmaniar Putri, *Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam (2018)

Anita Nur, Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Ilmiah (2022).

Brigita Shinta Bethari, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, Jurnal Hukum (2021)

Dewa Sang Ayu, *Perlindungan Hukum atas Kerugian yang diakibatkan oleh Arisan yang berbasis Online*, Jurnal Hukum (2020).

Dia Prastya *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan yang Dirugikan Dalam Arisan yang Berbasis Online*, Jurnal Hukum (2021).

Erin Oktaviana, Denny Suwondo, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anggota dalam Arisan Online*, Jurnal Hukum (2022).

Erlin Kusnia Dewi, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Kontruksi Hukum (2021).

- Febriyora Surya Pratiwi, Analisa kegiatan Arisan Online yang dilakukan di Grup Facebbok, *Jurnal Information Engineering and Educational Technology* (2020).
- Irfa Roidatul, *Praktik Arisan Online Ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama*, Skripsi (2020).
- Mahdalena Sukaryanti, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*, *Jurnal Hukum* (2019).
- Maria Gita Kartikasari, Sri Maharani, *Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi*, *Jurnal Hukum* (2022).
- Muhamad Idris, *Model Arisan Sembako Tinjauan Fiqh dan Ekonomi*, *Jurnal of Islamic Economics and Business* (2020).
- M.Yarham, *Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Julo-Julo*, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* (2022).
- Nurfadillah Ahmad Nur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Uang yang diganti Barang*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).
- Ramadhita, irfan, *Akad Arisan Online Antara Tolong Menolong dan Riba*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2020).
- Rizky Amelia dan Ainun Mulyani, *Analisa Praktik Arisan Barang*, *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021)
- Ruwaitdah, *Arisan Uang dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga menurut Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* (2021).
- Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan sebagai Gaya Hidup*, *Jurnal Komunikasi* (2016).

Metode Penelitian

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Muhamad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo ersada, 2005).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: T Rineka Cipta, cet. VII, 2005).

Burhan, Bungin, *Analisis Data enelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).